

PENUTUP

BAB III

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sintang, Kecamatan Tempunak, Desa Balai Harapan pada tahun 2021 telah berjalan sesuai dengan pelaksanaan serta tahapan-tahapan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri no 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap namun ada beberapa hambatan secara teknis, hambatan secara teknis sehingga sedikit terhambat dan memakan waktu yang cukup banyak seperti kurangnya sumber daya manusia yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang tidak sebanding dengan target penerbitan sebanyak 13.798 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) sertipikat, pelaksanaan pengukuran banyak masyarakat yang memasang tanda batas tanahnya tidak massif, sehingga menyulitkan Satgas Fisik dalam melakukan pengukuran dan penyerahan sertipikit Hak Milik atas Tanah terdapat kendala yang dihadapi oleh peserta PTSL karena kurangnya informasi mengenai persyaratan untuk penyerahan sertipikat kepada pihak yang bersangkutan.

Solusi dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sintang, Kecamatan Tempunak, Desa Balai Harapan pada tahun 2021. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sintang sepakat untuk menambah jam kerja serta tetap datang kerja

pada weekend, dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengukuran Satgas Fisik membantu masyarakat untuk memasang tanda batas tanahnya secara massif serta saat ini Kementerian ART/BPN membuat program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengukuran tanah dan solusi dalam penyerahan sertipikat Hak Milik atas Tanah bahwa peserta PTSL yang tidak membawa KTP asli dan Surat Kuasa bagi yang diwakilkan harus pulang kembali untuk mengambil identitas agar dapat mengambil sertipikat. Bagi peserta PTSL yang dikuasakan dan tidak mempersiapkan Surat Kuasa harus membuat Surat kuasa terlebih dulu dan sertipikat diberikan kepada Kepala Desa Balai Harapan kemudian, Setelah adanya surat kuasa maka pemilik tanah peserta PTSL dapat menemui Kepala Desa Balai Harapan untuk mengambil sertipikat Hak Milik tersebut.

B. Saran

Kantor ATR/BPN Kabupaten Sintang dapat lebih memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia dengan target penerbitan sertipikat setiap tahunnya. Serta Para perangkat Desa/Kelurahan diharapkan dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat desar agar seluruh masyarakat dapat memahami betul mengenai persyaratan Pendaftaran Sistematis Lengkap. dan bagi para pemilik tanah diwajibkan dapat melaksanakan program PTSL dengan memenuhi persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang di berikan oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Sintang.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- A.P. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok AGRaria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Effendi Peranginangin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.1989
Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta,
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Pertama*, Gramedia, Jakarta
- Erna Sri Wibawati, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, 2013, Liberty, Yogyakarta.
- MG.Endang Sumiarni, 2019, “*Metodologi Penulisan Hukum*”
- Sedino M.P Tjondronegoro, 1999, *Sosiologi Agraria*, Akatiga, Bandung
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group Jakarta

Jurnal-Jurnal

- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Erna Sri Wibawati, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, 2013, Liberty, Yogyakarta.
- H.M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Suhendra, 2011, *Analisa Terhadap Hak Keperdataan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Pertama*, Kencana, Jakarta

Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Tharaf Media, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Internet /Web site

Website Pemkan Sintang

<https://sipedas.sintang.go.id/profil-sintang> di akses pada tanggal 18 september 2024 pukul 15.19 WIB